



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja penugasan investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perlu adanya pedoman penugasan investigasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pedoman Penugasan Investigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI.

Pasal 1

Pedoman Penugasan Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan investigasi, dengan tujuan tercapainya produk Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 2

- (1) PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur hal-hal meliputi pedoman umum, pedoman teknis dan contoh format dokumen pengelolaan dalam rangka penugasan investigasi.
- (2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap pra perencanaan penugasan sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut.

Pasal 3

PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 73.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
72 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN
INVESTIGASI

I. PEDOMAN UMUM PENUGASAN INVESTIGASI

A. Pengertian

Dalam Pedoman Penugasan Investigasi (PPI) ini, yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemeriksaan adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan investigatif.
4. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
5. *Current issues* adalah permasalahan terkini yang sedang menjadi sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.
6. Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh peja pada saat melakukan pemeriksaan investigatif.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau pun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah pemeriksaan investigatif selanjutnya.
9. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
10. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

11. Kerugian Keuangan Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah atau bertambahnya kewajiban daerah tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
12. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
14. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
15. Objek Penugasan adalah semua organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan daerah, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
16. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi pejabat fungsional dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
17. Pengkajian Aspek Pencegahan Korupsi Atas Ketentuan Peraturan yang Berindikasi Menjadi Penyebab Korupsi, selanjutnya disebut Pengkajian Ketentuan Peraturan, adalah penugasan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
18. Penjaminan kualitas sistem pengendalian intern adalah penjaminan kualitas terhadap pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah. Penjaminan kualitas ini terdiri atas atribut-atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalian intern pada Objek Penugasan.
19. Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
20. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.
21. Unit Kerja adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Latar Belakang

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah penugasan bidang investigasi yang meliputi pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah, pemberian keterangan ahli, penanganan pengaduan masyarakat, dan penjaminan kualitas/quality assurance (QA) yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Objek Penugasan. Penugasan bidang investigasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan operasional, laporan/pengaduan masyarakat, permintaan dari instansi penyidik/penetapan pengadilan, dan permintaan dari Objek Penugasan yang memerlukan produk keinvestigasian.
3. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan penjaminan kualitas (QA) menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
4. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) diperlukan peran APIP yang efektif termasuk Itda Prov. Kaltim, yaitu dalam wujud:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
5. Laporan hasil pemeriksaan investigatif termasuk laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai output penugasan bidang investigasi yang dihasilkan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan selama ini telah membantu upaya pemerintah dalam mengungkap dan menindak kejadian korupsi.
6. Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan penjaminan kualitas dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi yang mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya KKN secara terus-menerus melalui penjaminan kualitas, merupakan alat yang diimplementasikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan setiap Objek Penugasan guna memperkuat sistem pengendalian intern dalam mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya KKN pada berbagai organisasi pemerintahan.

Upaya pencegahan KKN lainnya yaitu dilakukan melalui penugasan Pengkajian Ketentuan Peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi guna perbaikan atau penyempurnaan aspek sistem pengendalian intern pada pelaksanaan peraturan.

8. Untuk meningkatkan kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta menjaga kualitas produk hasil penugasan investigasi di atas, dipandang perlu adanya suatu Pedoman Penugasan Investigasi (PPI) yang menyeluruh dan terintegrasi.
9. PPI wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan penugasan investigasi untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
10. Pedoman ini memuat pedoman umum pelaksanaan pemeriksaan investigasi yang mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik (best practices) profesi bidang akuntansi dan auditing.
11. Dengan diberlakukannya PPI ini diharapkan terdapat keseragaman dalam penanganan penugasan bidang investigasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Dasar Penyusunan Pedoman

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 53 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: 119/2085/B.Humas/2018, Nomor: B-004/Q.4/Cs/ 05/2018, Nomor: MoU/13/V/2018 Tentang Koordinasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi TPK Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

D. Maksud dan Tujuan PPI

1. Maksud PPI adalah memberikan pedoman bagi segenap APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi.

2. Tujuan PPI adalah tercapainya *output* bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus, dan/atau perkara.

E. Ruang Lingkup Penugasan Investigasi

1. Penugasan bidang investigasi meliputi pemeriksaan investigatif termasuk pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah, pemberian keterangan ahli, penanganan pengaduan masyarakat, dan penjaminan kualitas untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, sosialisasi yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, dan juga penugasan narasumber, pemberian pendapat (*second opinion*) keinvestigasian dalam rangka pencegahan KKN;
2. Permintaan penugasan bidang investigasi berasal dari:
 - a. Pengembangan Hasil Pemeriksaan Internal/Operasional

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan internal/operasional ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan daerah, kelemahan sistem pengendalian intern, kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, dapat ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif, berdasarkan permintaan dari Pimpinan Objek Penugasan yang berwenang.
 - b. Pengaduan Masyarakat

Dapat ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif setelah diperoleh permintaan penugasan dari Instansi Penyidik atau Pimpinan Objek Penugasan.
 - c. Permintaan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan

Atas permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun melalui penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan jenis penugasan pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli.

Atas permintaan instansi non penyidik melalui penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS;
 - d. Permintaan Objek Penugasan

Atas permintaan Objek Penugasan dapat dilakukan jenis penugasan pemeriksaan investigatif, dan penjaminan kualitas untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, narasumber, dan pemberian pendapat (*second opinion*).
3. Sejalan dengan peran *consulting* dan *assurance* yang diemban Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai internal pemeriksaan pemerintah daerah, penugasan bidang investigasi terbagi sebagai berikut:
 - a. Penugasan yang bersifat *consulting* adalah penjaminan kualitas untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, narasumber, dan pemberian pendapat (*second opinion*).

- b. Penugasan yang bersifat *assurance* adalah pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah, dan penanganan pengaduan masyarakat serta penjaminan kualitas.
 - c. Penugasan yang bersifat campuran *consulting* dan *assurance* adalah pemberian keterangan ahli. Penugasan pemberian keterangan ahli yang merupakan kelanjutan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lebih bersifat *assurance*, sementara pemberian keterangan ahli yang bukan merupakan kelanjutan penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah lebih bersifat *consulting*.
4. Pedoman Umum yang diatur dalam PPI ini berlaku untuk seluruh jenis penugasan investigasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

F. Standar Pemeriksaan/Penugasan Investigasi

Standar penugasan investigasi ini mengacu pada Standar Pemeriksaan Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

1. Independensi dan Objektivitas

- a. Dalam melaksanakan penugasan bidang investigasi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus independen dan objektif, baik secara faktual (*in fact*) maupun secara penampilan yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif (*in appearance*).
- b. Dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja/Inspektur. Pimpinan Unit Kerja harus mengganti APIP yang menyampaikan situasinya dengan APIP lain yang bebas dari situasi dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.

2. Kepatuhan terhadap Kode Etik

APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mematuhi Kode Etik yang berlaku bagi APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kompetensi

- a. APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan APIP dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.
- b. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai

dengan kebutuhan penugasan investigasi yang dilakukan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Kecermatan Profesional

- a. APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan investigasi.
- b. *Due professional care* dilakukan pada berbagai aspek pemeriksaan, diantaranya:
 - (1) Formulasi tujuan penugasan;
 - (2) Penentuan ruang lingkup penugasan termasuk evaluasi risiko penugasan;
 - (3) Pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - (4) Pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan;
 - (5) Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam penugasan dan efek/dampaknya;
 - (6) Pengumpulan dan pengujian bukti penugasan;
 - (7) Penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan investigasi.

II PEDOMAN TEKNIS PENUGASAN INVESTIGASI

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Investigasi terdiri atas :

- A. Pedoman Teknis Pemeriksaan Investigatif
- B. Pedoman Teknis Pemeriksaan Penghitungan Atas Kerugian Keuangan Daerah
- C. Pedoman Teknis Pemberian Keterangan Ahli
- D. Pedoman Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat
- E. Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas/ Quality Assurance (Qa)

A. PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

1. Pendahuluan

a. Umum

- a) Pemeriksaan investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- b) Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu pemeriksaan yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Pemeriksaan investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan APIP akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan pemeriksaan investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan pemeriksaaning serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.

- c) Objek penugasan adalah Pemerintah Daerah/Korporasi Daerah/Organisasi Lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan daerah, yang menjadi lokus kasus pemeriksaan investigatif.
 - d) Pimpinan Objek Penugasan adalah pimpinan objek penugasan sebagaimana disebut pada huruf c di atas atau sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Umum Penugasan Investigasi ini.
- b. Sasaran
- Sasaran pemeriksaan investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.
- c. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup pemeriksaan investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan investigatif.
- d. Dasar Pemeriksaan
- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pelaksanaan
- a. Pemeriksaan investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Kegiatan Pengawasan;
 - a) Pejabat Eselon III (Irbawas) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan pemeriksaan investigatif.
 - b) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Pejabat Eselon III (Irbawas) dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi (Irbawas Bidang Khusus) serta PFA Bidang Pengawasan Investigasi dan/atau Bidang Pengawasan Lainnya. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif. Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. RHE memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan investigatif.
 - c) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif, yaitu:
 - (1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
 - (2) Ada indikasi kerugian keuangan daerah;
 - d) Berdasar RHE, pimpinan unit kerja (Inspektur) memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan investigatif. Keputusan pimpinan unit kerja (Inspektur) tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan pemeriksaan investigatif.

2) Pengaduan Masyarakat;

- a) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan telah melalui proses telaahan pengaduan oleh pejabat yang ditugaskan. Penelahaan pengaduan masyarakat mengacu pada pedoman teknis pengaduan masyarakat.
- b) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu What (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya), Where (Dimana-Tempat Terjadinya Penyimpangan), When (Kapan-Waktu Terjadinya Penyimpangan), Who (Siapa-Pihak-pihak yang Terkait), Why (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan), How (Bagaimana-Modus Penyimpangan), dan How Much (Berapa Banyak-Dampak Keuangan yang Ditimbulkan Akibat Penyimpangan).
- c) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu what, where, dan when, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti.
- d) Dalam hal Inspektur menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, perlu diteliti terlebih dahulu pengaduan masyarakat tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau bukan, dengan memperhatikan:
 - (1) Pengaduan masyarakat yang menyangkut PSN diteruskan kepada pimpinan kementerian/lembaga, atau gubernur, atau bupati/walikota yang melaksanakan proyek/pembangunan tersebut dengan mengacu pada proses penyelesaian yang mendahulukan proses administrasi (Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016).
 - (2) Pengaduan masyarakat yang tidak menyangkut PSN yang diterima oleh Inspektur, diteruskan kepada Irbanwas bidang Khusus dan/atau Irbanwas lainnya dan selanjutnya masing-masing yang bersangkutan melaporkan perkembangan penanganannya kepada Inspektur.
- e) Permintaan Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah /Pemilik Objek Penugasan;
 - (1) Pemeriksaan investigatif berdasar permintaan pimpinan objek penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan dapat dipenuhi atas permintaan tertulis pimpinan tertinggi.
 - (2) Pimpinan unit kerja (inspektur) mendisposisikan permintaan pemeriksaan investigatif dari pimpinan objek penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti.

- (3) Pimpinan unit kerja (Inspektur) meminta Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan pemeriksaan investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif.
 - (4) Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan investigatif.
- f) Kriteria permintaan Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan yang dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif, yaitu:
- (1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
 - (2) Ada indikasi kerugian keuangan daerah;
- g) Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Irbanwas Bidang Khusus dan/atau Irbanwas lainnya menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif.
- h) Pemenuhan permintaan pemeriksaan investigatif dari Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- i) Permintaan pemeriksaan investigatif dari Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
- (1) Objek Penugasan sedang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APIP lainnya (misalnya BPKP, Irjen dan lembaga pengawasan lainnya);
 - (2) Objek Penugasan sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan oleh Instansi Penyidik.
 - (3) Terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.
- j) Permintaan Instansi Penyidik/ Aparat Penegak Hukum (APH);
- (1) Atas permintaan pemeriksaan investigatif dari instansi penyidik dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (ekspose) oleh instansi penyidik.
 - (2) Sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaahan terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan pemeriksaan oleh APH pernah dilakukan pemeriksaan/reviu/evaluasi/ monitoring dan bimbingan teknis oleh Irbanwas di lingkungan Itda Prov. Kaltim. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Itda Prov. Kaltim. Dalam hal risiko independensi lembaga Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terganggu secara signifikan,

maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Irbanwas tersebut berkonsultasi dengan Inspektur sebelum memutuskan penerimaan penugasan tersebut.

- k) Pemeriksaan investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan.
 - l) Pada prinsipnya, permintaan pemeriksaan investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - (1) BPK atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat/Satuan Pengawas Intern lainnya sedang atau sudah melakukan pemeriksaan investigatif atas perihal yang sama.
 - (2) Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama.
 - (3) Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan pemeriksaan investigatif berada pada tahap penyelidikan.
 - (4) Terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap kasus yang dimintakan pemeriksaan investigatif oleh penyidik.
 - m) Permintaan pimpinan instansi penyidik kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengidentifikasi aset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan daerah yang telah dikorupsi (*asset recovery*) dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif penelusuran aset (*AI Asset Tracing*).
- 3) Sumber lain (*data mining, current issues*).

Pemeriksaan Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

a) Pra Perencanaan

Pra Perencanaan pemeriksaan investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan unit kerja akan melakukan atau tidak melakukan pemeriksaan investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan, pra perencanaan pemeriksaan investigatif ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan pemeriksaan investigatif. Salah satu hasil pra perencanaan pemeriksaan investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif.

b) Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:

- (1) Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- (2) Hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W2H (*what, where, when, why, who, how, dan how much*)

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

- (1) Tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja (Inspektur) dengan mendasarkan pada RHE.
- (2) Surat tugas penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melakukan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.
- (3) Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan pemeriksaan investigatif. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan pemeriksaan investigatif adalah:
 - Terdapat penyimpangan atas peraturan perundang-undangan/ penyalahgunaan kewenangan;
 - Terdapat indikasi kerugian keuangan daerah;
 - Terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan daerah.

Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja (Inspektur).

c) Perencanaan Pemeriksaan

- Dalam merencanakan pemeriksaan investigatif, pemeriksa harus:
 - (1) menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya;
 - (2) mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - (3) mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - (4) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Pemeriksaan;
 - (5) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi;
 - (6) Dalam penilaian risiko penugasan, pemeriksa yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim;
 - (7) Risiko dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.
- Dalam pemeriksaan investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan pemeriksa dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

- Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap pemeriksa yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko penugasannya).
- mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
- Apabila diperlukan, pemeriksaan investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
- Dalam penggunaan tenaga ahli, pemeriksa merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan pemeriksaan investigatif.
- Dalam hal pemeriksaan investigatif berhubungan dengan Objek Penugasan di tingkat pusat, maka Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) harus mengkomunikasikan terlebih dahulu rencana penugasan kepada pimpinan objek pusat.
- Setiap penugasan pemeriksaan investigatif harus dinyatakan dalam Surat Tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditembuskan kepada Wakil Gubernur Kaltim dan Sekda Prov. Kaltim. Surat tugas pemeriksaan investigatif disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan.
- Setiap pemeriksaan investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Pemeriksaan investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report).
- Surat tugas pemeriksaan investigatif harus mencantumkan sasaran pemeriksaan investigatif yang akan dilakukan. Untuk kelancaran penugasan pemeriksaan investigatif, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- Biaya pemeriksaan investigatif dapat menjadi beban DPA Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan atau mitra kerja setelah memperoleh izin dari Inspektur.
- Dalam hal terdapat penolakan oleh pimpinan Objek Penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan Pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan pemeriksaan investigatif.
- Dalam hal pimpinan Objek Penugasan tetap menolak, Inspektur menyampaikan perihal penolakan pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dengan menyertakan alasan penolakan.
- Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, pemeriksaan dilanjutkan.

d) Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif, Pemeriksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.

- (2) Bukti pemeriksaan disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan pemeriksaan.
- (3) Bukti pemeriksaan disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
- (4) Bukti pemeriksaan disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan pemeriksaan. Untuk menentukan kecukupan bukti pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam pemeriksaan investigatif, jumlah bukti pemeriksaan yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
- (5) Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) dilarang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil pemeriksaan investigatif.
- (6) Dalam pemeriksaan investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan pemeriksaan investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - fakta-fakta dan proses kejadian;
 - sebab dan dampak penyimpangan;
 - pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - dampaknya.
- (7) Pengumpulan bukti pemeriksaan dilakukan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.
- (8) Dalam hal pimpinan Objek Penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.
- (9) Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka pimpinan unit kerja (Inspektur) dapat menghentikan sementara pemeriksaan investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- (10) Bukti pemeriksaan dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik

pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.

- (11) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjaga kesinambungan penguasaan bukti (chain of custody) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- (12) Dalam mengevaluasi bukti, Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus:
 - menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan pemeriksaan;
 - menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
 - mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
- (13) Bukti pemeriksaan yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan *Worksheet* Pemeriksaan Investigatif (WAI) sebagaimana terlampir pada prosedur baku pelaksanaan kegiatan (SOP). WAI memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Uraian kronologi fakta
 - Referensi Bukti
 - Kriteria (peraturan perundang-undangan) yang relevan
 - Analisis Penyimpangan
 - Evaluasi Bukti
 - Langkah tindak lanjut
 - Pembuktian (dokumen/ bukti)
- (14) Analisis dan evaluasi bukti pemeriksaan dengan menggunakan WAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti pemeriksaan yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.
- (15) Berdasarkan WAI tim pemeriksaan mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak- pihak yang terkait.
- (16) Penggunaan Tenaga Ahli
 - Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan Investigasi.
 - Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk

memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.

- Dalam penggunaan tenaga ahli, pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus menilai kualifikasi dari ahli (*person*), data/ informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi pemeriksaan.
- (17) Pada setiap tahap pemeriksaan, pekerjaan pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas pemeriksaan.
- (18) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas pemeriksaan, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembahasan intern pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dikoordinasikan oleh Irbanwas Bidang khusus dengan melibatkan Inspektur.
 - Pembahasan intern dengan Inspektur perlu dilakukan dalam hal Irbanwas bidang Khusus/Irbanwas bidang lainnya menyatakan terdapat hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi pemeriksaan yang memerlukan pendapat dari Inspektur.
 - Inspektur dapat menugaskan Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pejabat struktural/Irbanwas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan.
 - Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu pemeriksaan telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur pemeriksaan tambahan. Tim pemeriksaan harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.
- (19) Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) melalui Irbanwas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan pemeriksaan investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur.
- (20) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
- (21) Dalam hal pemeriksaan investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur sehingga terdapat risiko penugasan pemeriksaan investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- Tim pemeriksa melaporkan kondisi tersebut kepada Irbanwas selaku pembantu penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
- Dalam hal pembantu penanggung jawab penugasan (irbanwas) tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka pembantu penanggung jawab penugasan mengusulkan menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Inspektur dengan tembusan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pimpinan Obyek Penugasan.

(22) Dalam hal pemeriksaan investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka pemeriksaan investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

e) Pelaporan dan Pengkomunikasian Hasil Pemeriksaan

Pelaporan

- (1) Berdasar proses pemeriksaan, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan investigatif.
- (2) Hasil pemeriksaan investigatif berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHPI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHPI sebagai berikut:
"Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar"
- (3) Laporan hasil pemeriksaan investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (4) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilarang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko pemeriksaan.
- (5) Apabila terdapat pembatasan pemeriksaan yang berisiko terhadap hasil pemeriksaan, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan investigatif (LHPI) disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
- (7) LHPI disusun dalam bentuk bab apabila hasil pemeriksaan investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti).
- (8) Dalam hal sebelum berakhirnya pemeriksaan atau sebelum LHPI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan daerah ke Daerah atau Kas BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHPI.

- (9) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti).
- (10) Setiap pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilarang memberikan laporan hasil pemeriksaan investigatif baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
- (11) LHPI bentuk bab disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Surat Pengantar Masalah (SPM) atau surat sejenis lainnya.
- (12) SPM atau surat sejenis lainnya dan LHPI yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur disertai dengan Daftar Pihak-Pihak yang Terkait dikirim secara terpisah dari LHPI.
- (13) Pengelolaan laporan hasil pemeriksaan investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Untuk LHPI yang berasal dari permintaan Pimpinan KPK:
 01. LHPI baik bentuk bab maupun bentuk surat disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) kepada Wakil Gubernur untuk ditelaah lebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pimpinan KPK. Penerusan LHPI kepada Pimpinan KPK dilakukan oleh Inspektur menggunakan SPM yang ditembuskan (tanpa dilampiri laporan) kepada pihak-pihak terkait dengan tindak lanjut hasil laporan.
 02. Dalam hal LHPI memuat potensi kerugian keuangan daerah, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan pejabat KPK disimpulkan tidak memenuhi unsur TPK, maka rekomendasi ditetapkan secara bersama-sama oleh Pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pejabat KPK yang dituangkan dalam Risalah Ekspose. LHPI disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk ditelaah lebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pimpinan KPK.
 - (b) Untuk LHPI lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 01. LHPI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi TPK terlebih dahulu disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukakan penelaahan sebelum dikirimkan kepada Pimpinan Instansi Penyidik, Atasan Instansi Penyidik di tingkat daerah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHPI.
 02. LHPI yang berasal dari laporan/ pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan daerah, tetapi

berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Non-TPK) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, terlebih dahulu disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan Atasan Instansi Penyidik di tingkat daerah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHPI.

03. LHPI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan Objek Penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah, maka LHPI disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk diserahkan kepada Instansi Penyidik.
 04. LHPI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya kerugian keuangan daerah, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHPI.
- (c) Untuk penerusan LHPI atas masalah/kasus di BUMD atau Lembaga daerah Lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
01. LHPI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan disampaikan kepada Inspektur untuk ditelaah terlebih diteruskan kepada pihak yang BUMD dan/atau Lembaga Daerah Lainnya.
 02. Penerusan oleh Inspektur kepada pihak yang berwenang di BUMD dan/atau Lembaga Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas menggunakan SPM dengan tembusan SPM disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur (dengan melampirkan laporan) dan Sekda Provinsi Kalimantan Timur serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tindak lanjut (tanpa dilampiri laporan).
 03. LHPI yang berasal dari permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur melalui Inspektur untuk ditelaah terlebih

dahulu sebelum diteruskan dengan SPM kepada Pimpinan Instansi Penyidik.

04. Dalam hal hasil telaahan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur terhadap LHPI ternyata menunjukkan adanya kesalahan formal dan/atau kesalahan pada substansi LHPI yang bersifat signifikan, maka LHPI dikembalikan kepada Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) untuk diperbaiki. Hasil perbaikan LHPI disampaikan kembali oleh Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk ditelaah dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak lanjut.
- (d) Sebagai upaya memberikan nilai tambah atas hasil pemeriksaan investigatif, pimpinan unit kerja (Inspektur) melalui tim pemeriksaan investigatif, melakukan analisis akar penyebab permasalahan (*root cause analysis-RCA*) atas hasil pemeriksaan investigatifnya. Daftar RCA disampaikan kepada Inspektur bersamaan dengan penyampaian LHPI.

Pengkomunikasian Hasil Pemeriksaan Investigatif

- (1) Pengkomunikasian hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern (Unit Kerja).
- (2) Komunikasi hasil pemeriksaan investigatif bertujuan untuk:
 - (a) Mengomunikasikan hasil penugasan pemeriksaan kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (b) Menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan;
 - (c) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan;
 - (d) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
- (3) Pengkomunikasian hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Objek Penugasan sebagaimana diatur dalam standar pemeriksaan. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti pemeriksaan yang lain, maka pengkomunikasian hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil pemeriksaan dari pemeriksa kepada pimpinan Objek Penugasan.
- (4) Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan Objek Penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil pemeriksaan, pemeriksa

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.

- (5) Pengkomunikasian hasil Pemeriksaan Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Media pengkomunikasian hasil pemeriksaan dapat berupa *ekspose* atau pertemuan dengan pimpinan Objek Penugasan.
 - (7) Untuk penugasan pemeriksaan investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengkomunikasikan hasil pemeriksaan Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Penugasan dengan melakukan *ekspose*. Hasil dituangkan dalam Risalah Hasil *Ekspose* (Akhir).
 - (b) Apabila hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah, pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan rekomendasi agar Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan (apabila Pimpinan Objek Penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (8) Untuk penugasan pemeriksaan investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengkomunikasikan hasil pemeriksaan investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan pemeriksaan dengan melakukan *ekspose*.
 - (b) *Ekspose* dilakukan atas hasil pemeriksaan yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
 - (c) Tujuan dilakukannya *ekspose* dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhinya aspek hukum sehingga Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil pemeriksaan investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak.
 - (d) Kesepakatan hasil *ekspose* dituangkan dalam Risalah Hasil *Ekspose* yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Penyidik.
- f) **Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan**
- (1) Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Kertas kerja pemeriksaan harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, dan supporting schedule.
 - (3) Kertas kerja pemeriksaan harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif, surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan investigatif.
 - (4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemeriksaan. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja pemeriksaan dapat dilakukan sampai pada pimpinan unit kerja (Inspektur).
 - (5) Setiap pemeriksa' copies yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
 - (6) Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
 - (7) Kertas kerja pemeriksaan adalah milik Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kebutuhan pemakaian kertas kerja pemeriksaan investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan ijin tertulis dari Inspektur.
- g) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- (1) Pimpinan Unit Kerja (Inspektur) harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif.
 - (2) Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - (3) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan Investigasi berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan seperti termuat dalam pedoman ini.
 - (4) Khusus untuk pemantauan tindak lanjut (TL) atas LHPI yang disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHPI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHPI. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Inspektur.
 - (b) Rekonsiliasi TL atas LHPI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - (c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHPI disertai penjelasan mengenai hambatan dan

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan daerah.

- (5) Khusus untuk pemantauan TL atas laporan hasil pemeriksaan yang berindikasi TPK dan telah disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan (Non Penyidik) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) Apabila dalam ekspose hasil pemeriksaan investigatif Pimpinan Objek Penugasan atau setelahnya memberikan kuasa kepada pimpinan tim pemeriksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif dengan penyerahan kepada penyidik, pimpinan tim pemeriksa menindaklanjutinya dengan melaksanakan ekspose kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Berita Acara Ekspose.
 - (b) Dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada pimpinan tim pemeriksa untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - (c) Disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Objek Penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan.
 - (d) Rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 6 (enam) bulan.
 - (e) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan daerah.
- (6) Pemantauan TL atas LHPI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan yang temuannya bersifat non-TPK berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - (b) Rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 6 (enam) bulan.
 - (c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan daerah.

- (7) LHPI atas permintaan Instansi Penyidik Non-TPK yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh Kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik, apabila LHPI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHPI. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Inspektur.
 - (b) Rekonsiliasi TL atas LHPI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - (c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan daerah.
- (8) Tindak lanjut dan hasil pemantauan TL yang dilakukan oleh unit kerja disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- (9) Dalam rangka pembinaan kepada Unit Kerja yang melaksanakan penugasan Bidang Investigasi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur sewaktu-waktu menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan oleh Unit Kerja. Hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan Investigasi.
- (10) Inspektur Provinsi Kalimantan Timur setiap akhir semester tahun berjalan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penugasan Investigasi pada setiap Irbnwas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk penetapan kebijakan penugasan Investigasi.

B. PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN ATAS KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

1. Pendahuluan

- a. Pemeriksaan penghitungan atas kerugian keuangan daerah (PKKD) dalam hal ini adalah kerugian keuangan daerah dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan daerah. Pemeriksaan PKKD dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan.

- b. Pedoman pelaksanaan penugasan pemeriksaan PKKD mencakup pra perencanaan; perencanaan; pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti; pelaporan; pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan; pengelolaan kertas kerja penugasan; dan pemantauan tindak lanjut.
- c. Tujuan
Pemeriksaan PKKD bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- d. Sasaran
Sasaran pemeriksaan PKKD adalah perhitungan nilai kerugian keuangan daerah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.
- e. Ruang lingkup
Ruang lingkup pemeriksaan PKKD adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan PKKD.

2. Pelaksanaan Penugasan

Pemeriksaan PKKD dilaksanakan dengan tahapan meliputi Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

a. Pra perencanaan

- 1) Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan pelaksanaan penugasan pemeriksaan PKKD.
- 2) Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Permintaan pimpinan instansi penyidik/Pengadilan dapat dipenuhi dengan pemeriksaan PKKD.
 - b) Permintaan pimpinan instansi penyidik/Pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
 - c) Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mendisposisikan permintaan dari Instansi Penyidik/Pengadilan kepada Irbanwas Bidang Khusus dan/atau Irbanwas bidang lainnya untuk diproses lebih lanjut.
 - d) Pimpinan Unit Kerja (Inspektur dan Irbanwas) mengadministrasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik.
- 3) Penugasan pemeriksaan PKKD dilaksanakan, apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat Penyidikan.
- 4) Pemeriksaan PKKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Atas satu kasus yang telah dilakukan pemeriksaan investigatif dan telah diterbitkan LHPI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan pemeriksaan PKKD apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik.
 - b) Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Penyidik. Sebelum dilakukan ekspose, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kasus yang diminta oleh penyidik pernah dilakukan pemeriksaan/reviu/monev dan pendampingan oleh unit kerja lain di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal risiko independensi lembaga Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, pimpinan unit kerja berkonsultasi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebelum memutuskan penerimaan penugasan tersebut.

- c) Ekspose dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja/Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus atau Bidang Lainnya/Pengendali Teknis/Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja (Inspektur) atau Irbanwas dan dihadiri oleh lebih dari 3 (tiga) PFA bidang khusus.
- d) Ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
- e) Permintaan pemeriksaan PKKD dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.
 - (2) Potensi kerugian keuangan daerah dapat diperkirakan.
 - (3) Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat LPNK/Inspektorat Pemda belum melakukan pemeriksaan investigatif atas perkara yang sama.
 - (4) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan daerah sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten, dan cukup.
- f) Apabila dalam ekspose Unit Kerja berpendapat kriteria pada angka 5) di atas terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan daerah, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan PFA untuk bertindak sebagai *Person In Charge* (PIC) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) Awal, dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W+2H). Selanjutnya RHE awal disampaikan kepada atasan langsung masing-masing dari Aparat Penegak Hukum/Pengadilan/Pimpinan Unit Kerja.
- g) Proses koordinasi selanjutnya antara Unit Kerja dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Unit Kerja cukup untuk dilakukan pemeriksaan PKKD.
- h) Permintaan pemeriksaan PKKD tidak dapat dipenuhi apabila kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 5) tidak terpenuhi.
- i) Apabila dalam ekspose Unit Kerja berpendapat adanya kondisi sebagaimana angka 8), Unit Kerja dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya pemeriksaan PKKD dilakukan. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- j) Apabila Unit Kerja telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana diatur pada angka 5) tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan pemeriksaan PKKD dituangkan dalam RHE Awal, dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja ditujukan kepada Instansi Penyidik atau pejabat yang melakukan

Penetapan Pengadilan dengan tembusan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

- k) Dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Kerja, maka pemeriksaan PKKD tidak dapat dipenuhi, tetapi Pimpinan Unit Kerja dapat memberikan bantuan pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut.
 - l) Dalam hal permintaan pemeriksaan PKKD atas Penetapan Pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian, karena Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Pemeriksaan.
- b. Perencanaan
- 1) Dalam merencanakan pemeriksaan PKKD, pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus:
 - a) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - b) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Pemeriksaan;
 - c) Merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan daerah;
 - d) Merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli lain, apabila diperlukan;
 - e) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan penugasan pemeriksaan PKKD, yaitu menghitung dan menyatakan nilai kerugian keuangan daerah, maka pemeriksa yang ditugaskan harus melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa:
 - (1) kemungkinan kegagalan pemeriksa dalam:
 - (a) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti;
 - (b) Menentukan metode penghitungan yang relevan;
 - (c) Menghitung kerugian keuangan daerah.
 - (2) Kemungkinan tuntutan hukum atas laporan hasil pemeriksaan penghitungan atas kerugian keuangan daerah (LHPPKKD);Terhadap risiko tersebut, pemeriksa melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah-langkah mitigasinya.
 - f) Surat Tugas pemeriksaan PKKD disampaikan kepada Instansi Penyidik dan ditembuskan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - g) Setiap penugasan pemeriksaan PKKD harus diselesaikan tepat waktu. Pemeriksaan PKKD dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report).

- h) Semua biaya pemeriksaan menjadi beban DPA Unit Kerja/ Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersangkutan, atau sumber dana yang lainnya setelah memperoleh izin dari Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
- c. **Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti**
- 1) Pemeriksa mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten, dan relevan.
 - 2) Bukti pemeriksaan disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan. Untuk menentukan kecukupan bukti pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Dalam pemeriksaan PKKD, jumlah bukti pemeriksaan yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
 - 3) Bukti pemeriksaan disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
 - 4) Bukti pemeriksaan disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan pemeriksaan.
 - 5) Bukti pemeriksaan dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
 - 6) Pimpinan Unit Kerja dilarang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan PKKD apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil pemeriksaan penghitungan atas kerugian keuangan daerah.
 - 7) Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti pemeriksaan PKKD sebagai berikut:
 - a) Permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait.
 - b) Materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/ bukti.
 - c) Apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
 - d) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja menerbitkan surat penghentian sementara penugasan dengan tembusan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - e) Dalam hal Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.

- f) Apabila diperlukan, Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
 - (2) Pemeriksa harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - (3) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Pemeriksa saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- g) Terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/ bukti.
- h) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjaga kesinambungan penguasaan bukti (chain of custody) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- i) Dalam mengevaluasi bukti, Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus:
 - (1) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - (2) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan pemeriksaan;
 - (3) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan.
- j) Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, pemeriksa harus menggunakan teknik-teknik pemeriksaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan yang akan dicapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam format Worksheet Pemeriksaan Investigatif sebagaimana terlampir.
- k) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka pemeriksa dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi.
- l) Pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan pemeriksaan PKKD, pemeriksa melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan

komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli.

- m) Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, pemeriksa dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli kepada Satuan Tugas Forensik Komputer Deputy Bidang Investigasi BPKP.
- n) Pada setiap tahap pemeriksaan, pekerjaan pemeriksa harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas pemeriksaan.
- o) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas pemeriksaan, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pembahasan intern pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dikoordinasikan oleh Irbanwas Bidang Khusus/Bidang Lainnya
 - (2) Pembahasan intern dengan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dalam hal Pimpinan Unit Kerja/Irbanwas Bidang Khusus/Bidang Lainnya menyatakan terdapat hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi pemeriksaan yang memerlukan pendapat dari Inspektur.
 - (3) Inspektur dapat menugaskan Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pejabat struktural untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan.
 - (4) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam Risalah Pembahasan Intern.
- p) Dengan memperhatikan hasil pembahasan intern tersebut di atas, penanganan selanjutnya sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan masih memerlukan prosedur pemeriksaan dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib melaksanakan prosedur pemeriksaan dan/atau melengkapi bukti- bukti pendukung dimaksud.
 - (2) Dalam hal disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan telah cukup/memadai, maka Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan proses selanjutnya.
- q) Pimpinan Unit Kerja/Irbanwas Bidang Khusus dan/atau Bidang Lainnya harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan investigasi terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
- r) Dalam hal penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- (1) Tim pemeriksaan melaporkan kondisi tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja/Irbanwas Bidang Khusus/Bidang Lainnya selaku pembantu penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - (2) Selanjutnya pembantu penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka pembantu penanggung jawab penugasan melaporkan kepada Inspektur dan Inspektur menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - s) Jika dalam pelaksanaan pemeriksaan PKKD, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka pemeriksaan PKKD dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
 - t) Metode penghitungan kerugian keuangan daerah bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan daerah yang dikembangkan oleh Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.
- d. Pelaporan
- 1) Pemenuhan Tujuan
Tujuan pemeriksaan PKKD adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan daerah yang dinyatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan PKKD merupakan pendapat pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
 - 2) Pelaporan
Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan atas Kerugian Keuangan Daerah (LHPPKKD) dalam hal ini kerugian keuangan daerah sebagai berikut:
 - a) LHPPKKD disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/Inspektur/Pejabat yang berwenang.
 - b) Sebagai produk keahlian, LHPPKKD ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan dan Pimpinan Unit Kerja/Inspektur/Pejabat yang berwenang sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap Unit Kerja).
 - c) LHPPKKD disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk dilakukan penelaahan sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - d) LHPPKKD yang berasal dari permintaan penyidik KPK, disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur setelah dilakukan penelaahan oleh Inspektur/Pejabat yang berwenang Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dilakukan penerusan kepada Pimpinan KPK.
 - e) Penerusan LHPPKKD oleh Inspektur/Pejabat yang berwenang kepada Pimpinan KPK menggunakan Surat Pengantar berkode

"SR", dengan tembusan (tanpa disertai LHPPKKD) kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

- f) Dalam hal hasil telaahan LHPPKKD oleh Inspektur/Pejabat yang berwenang terhadap LHPPKKD ternyata menunjukkan adanya kesalahan pada substansi LHPPKKD dan jumlah kerugian keuangan daerah maka LHPPKKD dikembalikan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk diperbaiki dan selanjutnya Pimpinan Unit Kerja mengkomunikasikan hal tersebut kepada Instansi Penyidik yang telah menerima LHPPKKD agar dapat dilakukan perbaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, atau dalam Berkas Perkara atau dalam persidangan.
- g) Format LHPPKKD memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - (1) Dasar Penugasan
 - (2) Ruang Lingkup Penugasan
 - (3) Pernyataan Pemenuhan Norma
 - (4) Prosedur Penugasan
 - (5) Hambatan Penugasan
 - (6) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian
 - (7) Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh
 - (8) Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah
 - (9) Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah.
 - (10) Lampiran-Lampiran yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan PKKD, Pimpinan Unit Kerja menugaskan pemeriksa yang berkompeten untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik dan di persidangan.

- e. Pengkomunikasian Hasil Penugasan Kepada Pihak yang Berkepentingan
 - 1) Pimpinan Unit Kerja harus mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada Penyidik.
 - 2) Untuk penugasan pemeriksaan PKKD atas permintaan pimpinan instansi penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Hasil pemeriksaan PKKD merupakan pendapat keahlian profesional pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang jumlah kerugian keuangan daerah.
 - b) Pengkomunikasian hasil pemeriksaan PKKD dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan daerah.
 - 3) Laporan hasil pemeriksaan diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
- f. Pengelolaan Kertas Kerja Penugasan
 - 1) Semua langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 2) Kertas kerja pemeriksaan harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
 - a) informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah dan

- informasi yang berhubungan dengan penugasan pemeriksaannya;
- b) Surat penugasan dan surat-menyurat lain;
 - c) Dokumen perencanaan penugasan termasuk program pemeriksaan;
 - d) Bukti bukti pendukung;
 - e) Peraturan terkait;
 - f) Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - g) Hasil analisis termasuk metode dan teknik pemeriksaan yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program pemeriksaan;
 - h) Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - i) Risalah Hasil Ekspose Kasus dan Risalah Pemaparan Hasil Pemeriksaan;
 - j) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.
 - k) Kertas kerja pemeriksaan harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, dan supporting schedule.
- 3) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir.
 - 4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemeriksaan. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja pemeriksaan dilakukan sampai pada Irbanwas, dan jika diperlukan sampai ke Inspektur.
 - 5) Setiap pemeriksa copies yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
 - 6) Pimpinan Unit Kerja harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
 - 7) Kertas kerja pemeriksaan adalah milik Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kebutuhan pemakaian kertas kerja pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur/Pejabat yang berwenang.
 - 8) Unit Kerja harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat-menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Irbanwas Bidang Khusus/Irbanwas Bidang Lainnya.

g. Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan Tindak Lanjut (TL) atas LHPKKD yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHPKKD belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHPKKD. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- 2) Rekonsiliasi TL atas LHPKKD dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- 3) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHPKKD disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan daerah.
- 4) Rekonsiliasi TL atas laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi atas pelaksanaan kerjasama antara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Penyidik atau kerjasama lain antara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan instansi yang berkepentingan dengan TL hasil penugasan investigasi.
- 5) Tindak lanjut dan hasil pemantauan TL yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- 6) Dalam rangka pembinaan kepada Unit Kerja yang melaksanakan penugasan investigasi, Gubernur dan Wakil Gubernur dapat sewaktu-waktu menugaskan pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan oleh Unit Kerja. Hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan investigasi.

C. PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

- 1) Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/ atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara/daerah dalam perkara perdata.
- 2) PKA yang dilaksanakan oleh pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) PKA yang dilaksanakan oleh pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dihadapan penyidik dan di sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai

warga negara sesuai Pasal 179 KUHAP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 4) Penugasan PKA yang dilakukan oleh pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.

b. Ruang Lingkup Pengaturan

- 1) Penugasan PKA meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- 2) Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
- 3) PKA dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - a) PKA sebagai kelanjutan dari penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah;
 - b) PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan pemeriksaan, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara;
 - c) PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
- 4) PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara/daerah dalam perkara perdata.

2. Perencanaan Penugasan

a. Umum

- 1) Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
- 2) Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

b. Penerimaan Penugasan

- 1) Penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara/daerah dalam perkara perdata.
- 2) Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- 3) Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
- 4) Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka pimpinan unit kerja (Inspektur)/pejabat yang berwenang melakukan komunikasi

dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadualan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.

- 5) Dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, pimpinan unit kerja (Inspektur)/pejabat yang berwenang melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- 6) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersangkutan telah pindah tugas di unit kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a) Pimpinan unit kerja (Inspektur)/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan atas Kerugian Keuangan Daerah (LHPPKKD) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan;
 - b) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersangkutan, maka pimpinan unit kerja (Inspektur) yang menerbitkan LHPPKKD meminta kepada JPU untuk menjadualkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - c) Pimpinan unit kerja (Inspektur) yang menerbitkan LHPPKKD menyurati pimpinan unit kerja tempat pemeriksa tersebut bekerja agar menugaskan pemeriksa dimaksud untuk menghadiri persidangan;
 - d) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DPA Unit Kerja/Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menerbitkan LHPPKKD atas kasus dimaksud dan/atau mitra kerja setelah memperoleh ijin dari Inspektur/Pejabat yang berwenang.
- 7) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun pemeriksa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a) Pimpinan unit kerja (Inspektur) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan oleh pemeriksa lain, pimpinan unit kerja menugaskan pemeriksa lain yang terlibat langsung dalam penugasan pemeriksaan PKKD terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan;
 - b) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran pemeriksa yang bersangkutan, maka pimpinan unit kerja (Inspektur) meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat pemeriksa yang bersangkutan;
 - c) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi pemeriksa yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur/Pejabat yang berwenang.

c. Penetapan Personil

- 1) Pimpinan unit kerja/Inspektur menugaskan pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di sidang pengadilan.
- 2) Kualifikasi pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
- 3) Pimpinan unit kerja/Inspektur menugaskan pegawai untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/ pencatatan selama proses pemberian keterangan.
- 4) Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, pimpinan unit kerja dapat meminta bantuan Kepolisian RI.

d. Penerbitan Surat Tugas

- 1) Pimpinan unit kerja/Inspektur menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli.
- 2) Surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli.
- 3) Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan.
- 4) Surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik.
- 5) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
- 6) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan.
- 7) Tembusan surat tugas pemberian keterangan ahli disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

e. Persiapan Penugasan

- 1) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
- 2) Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
- 3) Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHPPKDD/LHPI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), termasuk riwayat penugasan.
- 4) Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/ psikis.
- 5) Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

3. Pelaksanaan Penugasan

a. Umum

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusunan kertas kerja.

b. Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

- 1) Pemberi Keterangan Ahli perlu memaharni kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a) Pihak yang berkepentingan dengan Ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHP);
 - b) Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHP, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - c) Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHP, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - d) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHP, Pasal 224 dan 242 KUHP).
- 2) Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHP). Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHP).
- 3) Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada majelis hakim jika diminta.
- 4) Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
- 5) Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- 6) Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
- 7) Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan pemeriksaannya. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing.
- 8) Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - a) Proses penugasan pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b) Proses terjadinya kerugian keuangan daerah;
 - c) Metode penghitungan kerugian keuangan daerah yang digunakan;
 - d) Jumlah kerugian keuangan daerah.
- 9) Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain:
 - a) Berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - b) Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;

- c) Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - d) Meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang;
 - e) jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - f) Bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - g) Bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - h) Berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif;
 - i) Bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
- 10) Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.
- c. Penyusunan Kertas Kerja
- 1) Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan.
 - 2) Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan.
 - 3) Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli.
 - 4) Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).
- d. Pelaporan Penugasan
- 1) Umum
 - a) LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
 - b) LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.
 - c) LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.
 - 2) Bentuk dan Isi Laporan
 - a) LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur.
 - b) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - (1) Dasar Penugasan
 - (2) Tujuan Penugasan
 - (3) Ruang Lingkup Penugasan
 - (4) Waktu Pelaksanaan
 - (5) Ringkasan Proses PKA

- c) LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat:
 - (1) Tanya Jawab dengan Hakim
 - (2) Tanya Jawab dengan Jaksa Penuntut Umum
 - (3) Tanya Jawab dengan Penasihat Hukum
 - (4) Tanya Jawab dengan Terdakwa
- 3) Penandatanganan Laporan
 - a) LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan Irbanwas Bidang Khusus dan/atau Irbanwas Bidang Lainnya.
 - b) Pimpinan unit kerja (Inspektur menandatangani surat pengantar atas LHPKA yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- 4) Pendistribusian dan Penyimpanan Laporan
 - a) LHPKA disampaikan kepada Inspektur dengan tembusan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
 - b) LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - c) Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

D. PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT

Surat Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu sumber informasi untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif.

1. Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta telah memenuhi kecukupan informasi berdasarkan hasil telaah pengaduan oleh tim penelaah pengaduan masyarakat.
2. Kecukupan informasi dalam surat pengaduan masyarakat jika materi pengaduan telah memenuhi unsur 5W + 2H, yaitu:
 - a. *What (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)*
Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan
 - b. *Who (Siapa - Pihak-Pihak yang Terkait)*
Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. *Where (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan)*
Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/ unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang investigasi serta membantu dalam menentukan *locus* (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi).
 - d. *When (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan)*
Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan bidang investigasi. Penentuan *tempus* (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman Pemeriksa Inspektorat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas peraturan perundang-undangan saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

- e. *Why (Mengapa- Penyebab Terjadinya Penyimpangan)*
Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini *berkaitan* dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- f. *How (Bagaimana- Modus Penyimpangan)*
Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.
- g. *How Much (Berapa Banyak)*
Informasi ini berkaitan dengan berapa banyak dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan.
- h. *Dalam rangka* menguji kecukupan informasi atas materi pengaduan, Penelaah mencari dan menggunakan sumber informasi lainnya, diluar informasi yang tersaji dalam Surat Pengaduan Masyarakat. Sumber informasi lainnya meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1) Data yang terpublikasi (contoh: data perusahaan, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain);
 - 2) Media social;
 - 3) Database berbasis online;
 - 4) Pencarian data dan informasi melalui internet;
 - 5) Artikel media.

Penelaah dapat bekerja sama dengan unit kerja dan atau satuan tugas di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan, pengelolaan dan pengolahan database.

Penelaah perlu mempertimbangkan keandalan data dan informasi yang diperoleh dari sumber lainnya, sebagai berikut:

Gambar 1 Keandalan Sumber Data



Sumber data: *ACFE Fraud Conference, 2017*

3. Kriteria suatu pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif adalah:
 - a. Telah memenuhi kecukupan informasi 5W + 2H atau terdapat keyakinan yang cukup berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa laporan/ pengaduan masyarakat layak ditindaklanjuti minimal informasi harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*).

- b. Terdapat data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan masyarakat tersebut yang mendukung pertimbangan profesional/pendapat penelaah berdasarkan hasil penelitian awal.
 - c. Obyek pengaduan tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.
 - d. Surat Pengaduan Masyarakat ditujukan langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Tim Penelaah melakukan penelitian awal terhadap surat pengaduan masyarakat untuk mendukung pertimbangan profesional atas informasi pengaduan masyarakat yang memenuhi kriteria 3W.
5. Dalam hal Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, perlu diteliti terlebih dahulu pengaduan masyarakat tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau bukan, dengan memperhatikan:
- a. Pengaduan masyarakat yang menyangkut PSN diteruskan kepada pimpinan kementerian/lembaga, bupati/walikota yang melaksanakan proyek/pembangunan tersebut dengan mengacu pada proses penyelesaian yang mendahulukan proses administrasi (Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016).
 - b. Pengaduan masyarakat yang tidak menyangkut PSN yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diteruskan kepada unit pelaksana terkait dan selanjutnya unit pelaksana pemeriksaan melaporkan perkembangan penanganannya kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
6. Hasil telaah atas Surat Pengaduan Masyarakat memberikan saran kepada kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Timur berupa pendapat penelaah tentang perlakuan lebih lanjut terhadap SPM, yaitu:
- a. Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif, jika:
 - 1) Obyek pengaduan bukan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
 - 2) SPM ditujukan langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 3) Memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana korupsi (5W+2H).
 - b. Dijawab kepada pengirim SPM jika:
 - 1) SPM ditujukan langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 2) Substansi pengaduan menyangkut permintaan klarifikasi atau substansi lainnya yang perlu mendapat penjelasan.
 - c. Diteruskan ke Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/Badan umum lainnya yang menjadi atasan langsung obyek pengaduan jika obyek pengaduan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
 - d. Diteruskan kepada APIP lainnya sebagai bahan/bahan informasi dalam melaksanakan tugas pengawasan, jika:
 - 1) SPM tidak ditujukan langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 2) Obyek pengaduan merupakan kegiatan pada Kementerian/Lembaga/BUMN/Badan umum lainnya yang menjadi wilayah pengawasan APIP lainnya.
 - 3) Tidak memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana korupsi.
 - e. Diarsip sebagai bahan/ bahan informasi dalam tugas pengawasan, jika:
 - 1) Tidak memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana korupsi;

- 2) SPM ditujukan langsung atau tidak langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Obyek pengaduan bukan termasuk PSN.

E. PEDOMAN TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS/ *QUALITY ASSURANCE* (QA)

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam membantu Inspektur, para Irbanwas kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing termasuk melaksanakan penjaminan kualitas (*quality assurance*) atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan serta pembinaan yang dilaksanakan oleh para Irbanwas kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

b. Kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ruang Lingkup Pengaturan:

- 1) Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan, evaluasi, revidi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*).
- 2) Pembinaan adalah seluruh proses kegiatan konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).
- 3) Kualitas Pengawasan dan Pembinaan adalah kesesuaian hasil pengawasan dan pembinaan dengan standar.
- 4) Penjamin Kualitas Pengawasan dan Pembinaan adalah direktorat yang melakukan kegiatan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan.
- 5) Irbanwas adalah Inspektur Pembantu Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 6) Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan adalah tim yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melakukan penjaminan kualitas pengawasan dan/atau pembinaan.
- 7) Penugasan penjaminan kualitas dilakukan atas penugasan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja BPKP dan dilakukan di setiap tahapan penugasan pengawasan dan pembinaan.

2. Perencanaan Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan

- a. Tahap perencanaan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan merupakan tahap awal kegiatan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan sebagai kegiatan revidi berjenjang, Satuan Tugas Penjaminan Kualitas Intern Unit Kerja.
- b. Inspektur melakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh para Irbanwas bidang Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Perencanaan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan mendasarkan pada kebijakan pengawasan dan pembinaan serta kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan.
- d. Pelaksanaan penjaminan kualitas harus direncanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan kerangka kerja yang jelas dan terkendali.
- e. Pemilihan obyek yang akan dilakukan penjaminan kualitas oleh

Inspektur didasarkan pada pertimbangan risiko penugasan pengawasan dan pembinaan.

- f. Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan harus memiliki kompetensi teknis yang memadai terhadap kegiatan penugasan pengawasan dan/atau pembinaan yang akan dilakukan penjaminan kualitas.
 - g. Jadwal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas disusun sesuai dengan kebutuhan dan jumlah hari pelaksanaannya disesuaikan dengan ruang lingkup.
3. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Perencanaan Penugasan Pengawasan dan Pembinaan
- a. Tujuan pelaksanaan penjaminan kualitas pada tahap perencanaan penugasan pengawasan dan pembinaan adalah untuk memastikan bahwa penugasan telah direncanakan secara memadai.
 - b. Pelaksanaan penjaminan kualitas atas perencanaan penugasan pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan pada unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. Dalam melaksanakan penjaminan kualitas atas perencanaan penugasan pengawasan dan pembinaan, Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan pada unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus memastikan bahwa:
 - 1) Personil yang ditugaskan jumlahnya mencukupi dan memiliki kompetensi bidang akademik dan/atau keahlian teknis yang sesuai dengan bidang penugasan. Kompetensi dinyatakan dengan ijazah kelulusan dari perguruan tinggi dan/atau sertifikat keahlian teknis/mengikuti diklat dari lembaga yang berwenang memberikan sertifikat dimaksud;
 - 2) Seluruh anggota tim yang melaksanakan penugasan pengawasan dan pembinaan telah memiliki pemahaman yang memadai dan persamaan persepsi atas pedoman pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan, antara lain melalui diseminasi pedoman dan/atau rapat/ diskusi persiapan penugasan;
 - 3) Apabila dibutuhkan, tim yang melakukan penugasan pengawasan dan pembinaan didukung oleh ahli dalam bidang tertentu antara lain ahli hukum, ahli dalam pekerjaan umum, dan ahli pengamanan lingkungan dan sosial;
 - 4) Kerangka acuan kerja (KAK) untuk penugasan pembinaan dan program pengawasan untuk kegiatan pengawasan telah dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - 5) Dokumentasi perencanaan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengendalian kualitas harus dibuat secara memadai;
 - 6) Surat Tugas dan Kartu Penugasan telah dibuat dan mencantumkan tentang pembebanan anggaran penugasan serta larangan gratifikasi;
 - 7) Tim yang melaksanakan penugasan pengawasan dan pembinaan telah melakukan penilaian risiko atas kegiatan/program yang akan dilakukan pengawasan dan pembinaan.
4. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pembinaan
- a. Tujuan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan adalah untuk memastikan bahwa penugasan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan standar/ pedoman teknis yang berlaku.

- b. Dalam melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan, Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan harus memastikan bahwa:
- 1) Personil yang ditugaskan telah melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan;
 - 2) Penugasan telah disupervisi secara memadai untuk menjamin bahwa tujuan penugasan dapat dicapai dan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan telah terpenuhi;
 - 3) Penanggung jawab telah menerima informasi yang lengkap tentang perkembangan penugasan dan segera memberikan perhatian/arahan terhadap permasalahan yang timbul dalam penugasan;
 - a) *Entry meeting* dan/atau *exit meeting* telah dilakukan oleh tim;
 - b) Berita Acara/Notulen Hasil Pembahasan atas temuan hasil pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh pihak tim dengan pihak obyek pengawasan;
 - c) Penugasan pengawasan dan/atau pembinaan telah dilaksanakan sesuai pedoman;
 - d) Jejak reviu dan kelengkapan dokumentasi penjaminan kualitas telah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan;
 - e) Reviu kertas kerja penugasan telah dilakukan secara berjenjang dari Ketua Tim sampai dengan Pembantu Penanggung Jawab dengan menyertakan hasil reviu secara tertulis pada kertas kerja yang direviu;
 - f) Pengendali Mutu/Pembantu Penanggung Jawab melakukan reviu penjaminan kualitas terhadap hasil penugasan di lapangan yang akan dibahas dengan pihak pemangku kepentingan;
 - g) Dalam hal terdapat permasalahan yang ditemukan cukup strategis atau memiliki risiko tinggi, maka permasalahan tersebut telah dibahas dengan penanggung jawab penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan dan/atau Inspektur

5. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pembinaan

- a. Tujuan penjaminan kualitas atas pelaporan hasil pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan adalah untuk memastikan bahwa laporan hasil pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan disusun sesuai pedoman laporan.
- b. Dalam melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaporan hasil pelaksanaan penugasan pengawasan dan/atau pembinaan, Tim Penjaminan Kualitas harus memastikan bahwa:
 - 1) Routing slip telah digunakan dan menunjukkan proses penyelesaian laporan;
 - 2) Laporan hasil penugasan pengawasan dan/atau pembinaan disusun sesuai pedoman pelaporan;
 - 3) Laporan hasil penugasan pengawasan dan/atau pembinaan memberikan informasi bahwa tujuan penugasan telah tercapai dan hasil yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup penugasan;

- 4) Terdapat prosedur terkait dengan penanganan kesalahan dan/atau penghilangan data di dalam laporan final. Prosedur tersebut harus dapat meyakinkan bahwa pihak yang menerima laporan awal telah menerima laporan final yang terbaru;
 - 5) Jejak revidasi atas pelaporan dapat diidentifikasi dengan jelas dari penggunaan warna tinta yang berbeda sesuai dengan rentang kendali. Anggota tim dan ketua tim menggunakan tinta warna biru. Pengendali teknis menggunakan tinta warna hijau daun. Pengendali Mutu/pembantu penanggung jawab (Irbanwas/eselon III) menggunakan tinta warna hitam, dan Penanggung Jawab (Inspektur) menggunakan tinta warna turkies blue;
 - 6) Digunakan *review sheet* untuk menuangkan hasil revidasi berjenjang dan dilakukan pengecekan ulang kebenaran perbaikan laporan baik kalimat maupun angkanya;
 - 7) Kegiatan revidasi berjenjang telah dilakukan sebagai berikut:
 - a) DL 1, yaitu kegiatan penyusunan dan revidasi laporan oleh Ketua Tim;
 - b) DL2, yaitu kegiatan revidasi laporan oleh Pengendali Teknis;
 - c) DL3, yaitu kegiatan revidasi laporan oleh Pembantu Penanggung Jawab;
 - d) DL4, yaitu kegiatan revidasi laporan oleh Penanggung Jawab/Inspektur.
 - 8) Berkas pendukung konsep laporan termasuk kertas kerja penugasan pengawasan dan/atau pembinaan telah disusun sesuai dengan bukti/fakta yang diperoleh dan telah dilakukan revidasi secara berjenjang.
 - 9) Pelaksanaan revidasi atas konsep laporan telah mengacu sepenuhnya kepada pedoman pelaporan penugasan pengawasan dan/atau pembinaan.
 - 10) Untuk kepentingan *Document Management System* (DMS), tanda bukti penyerahan softcopy laporan yang sudah disetujui Penanggung Jawab/Inspektur Penugasan disampaikan kepada Sekretaris melalui Kasubbag Program dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta dilampirkan pada berkas laporan final.
 - 11) Laporan final yang akan ditandatangani Penanggung Jawab Penugasan sudah dijilid.
 - 12) Sekretaris melalui Kepala Sub Umum dan Kasubbag Program dan Evaluasi telah melakukan pemantauan dan mengadministrasikan "laporan kirim".
6. Pengkomunikasian Hasil Penjaminan Kualitas kepada Tim Pengawasan dan Pembinaan
- a. Tujuan pengkomunikasian hasil penjaminan kualitas adalah agar hasil penjaminan kualitas dapat segera ditindaklanjuti oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan dan menjadi perhatian penanggung jawab untuk pengendalian penugasan dan pelaksanaan penugasan berikutnya.
 - b. Hasil penjaminan kualitas harus dikomunikasikan dengan segera kepada Tim yang melaksanakan penugasan pengawasan dan/atau pembinaan dan kepada Penanggung Jawab penugasan.
 - c. Komunikasi hasil penjaminan kualitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media yang berlaku dan tidak terbatas pada *review sheet*, kertas kerja penjaminan kualitas, dan ekspose atau pertemuan dengan Tim Pengawasan dan Pembinaan.

7. **Pengelolaan Kertas Kerja Penjaminan Kualitas**
 - a. Tujuan pengelolaan kertas kerja penjaminan kualitas adalah untuk penyusunan simpulan hasil penjaminan kualitas dan mendukung laporan hasil penjaminan kualitas.
 - b. Semua langkah kerja dan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam pelaksanaan penjaminan kualitas harus didokumentasikan dengan baik.
 - c. Kertas kerja penjaminan kualitas harus memuat ikhtisar hasil penjaminan kualitas yang mendukung simpulan hasil penjaminan kualitas.
 - d. Kertas kerja penjaminan kualitas harus disusun secara rapi dan teratur serta didokumentasikan dengan tertib.

 8. **Pelaporan Hasil Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan**
 - a. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas yang disusun oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa laporan kegiatan penjaminan kualitas yang menggambarkan saran perbaikan oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada unit kerja sebagai hasil dari pelaksanaan penjaminan kualitas.
 - b. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Inspektur, dikirimkan kepada kepada unit kerja.
 - c. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas disusun dalam bentuk Nota Dinas.

 9. **Pemantauan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Penjaminan Kualitas**
 - a. Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan yang telah disepakati.
 - b. Hasil pemantauan tindak lanjut harus didokumentasikan dengan baik.
-

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TENTANG PEDOMAN PENUGASAN
INVESTIGASI

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN

Penugasan Pemeriksaan Investigatif

- 01 Format Surat Perintah Melakukan Penelaahan
- 02 Format Lembar Penelaahan
- 03 Format Telaahan Staf
- 04 Format Nota Dinas Penelaahan
- 05 Format Risalah Hasil Ekspose (Awal)
- 06 Format Surat Tugas
- 07 Contoh Program Kerja Pemeriksaan Investigatif
- 08 Format Laporan Kemajuan Penugasan
- 09 Format Risalah *Review Meeting*/ Pembahasan Intern
- 10 Format Risalah Pembicaraan Hasil Pemeriksaan
- 11 Format Risalah Hasil Ekspose (Akhir)
- 12 Format Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif
- 13 Format Surat Pengantar Masalah

(Kop Surat)

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENELAAHAN

Nomor:-/...../.../20..

Sehubungan dengan disposisi Gubernur ... /Inspektur ...
sesuai Nomor Agenda tanggal ... yang berisi
(Sebutkan secara lengkap informasi yang akan ditelaah), dengan ini
Gubernur ... /Inspektur... memerintahkan kepada:

- 1.
(Nama/NIP)
- 2.

untuk melakukan penelaahan atas (Sebutkan
surat/laporan/informasi lain yang menjadi subjek telaahan)
tersebut. Penugasan dilaksanakan selama (.....) hari kerja
terhitung mulai tanggal s.d.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

.....,..... 20..
Inspektur,

.....
NIP.....

(Tanpa Kop)

LEMBAR PENELAAHAN

Surat pengaduan yang ditelaah

No. Surat :

Tanggal surat :

Pengirim/Sumber Informasi :

Hal :

Penelaah : 1.....

2.....

Langkah Kerja Penelaahan dan Hasilnya

No	Uraian Langkah Kerja	Hasil Telaah		Hasil Telaah
		Materi Jelas	Materi Tdk	
1	Telaah atas kegiatan yang diadakan	√		Kegiatan Penindakan
2	Telaah unit yang terkait dengan materi yang diadukan	√		
3	Telaah tahun kejadian	√		Tahun
4	Telaah atas penyimpangan yang diuraikan dalam surat pengaduan	√		
5	Telaah atas proses kejadian penyimpangan		√	
6	Telaah atas pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan	√		
7	Telaah atas kemungkinan dampak dari penyimpangan yang terjadi	√		
8	Telaah dampak penyimpangan merupakan lingkup keuangan daerah	√		
9	Informasi dari sumber lain selain surat pengaduan: *Database penugasan investigasi *Media Cetak *Informasi lain *Media Elektronik (Internet)	√ √ √ √		

.....,20..

Inspektur Pembantu,

Penelaah

.....
NIP.....

1.....
NIP
2.....
NIP.....

(Tanpa Kop)

LAPORAN TELAAHAN STAF

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat perintah melakukan penelaahan dari (Pimpinan Unit Kerja)
Nomor:..... tanggal
2. Surat pengaduan masyarakat/laporan hasil pemeriksaan (dsb)

B. MATERI YANG DITELAAH

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi surat pengaduan masyarakat/
laporan hasil pemeriksaan)

C. HASIL PENELAAHAN

(Dijelaskan hasil penelaahan atas kecukupan informasi seperti termuat
dalam lembar penelaahan).

D. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelaahan, disimpulkan surat pengaduan
masyarakat/laporan hasil pemeriksaan yang dikirimkan dapat/tidak
dapat ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan investigatif.

E. SARAN/REKOMENDASI

.....

.....,20..
Penelaah,

.....
NIP.....

(Kop Surat)

NOTA DINAS
Nomor: ND-.....

Kepada :(Pimpinan Unit Kerja)
Dari : Inspektur Pembantu.....
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Telaahan Staf

Bersama ini kami sampaikan Laporan Telaahan Staf atas kecukupan informasi berkaitan dengan (*sebutkan materi surat pengaduan/laporan*) yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan bidang investigasi, sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3)

Sehubungan dengan hal-hal di atas kami menyarankan agar surat pengaduan/laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan..... (*sebutkan jenis penugasan bidang investigasi yang akan dilakukan*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Inspektur kami ucapkan terima kasih.

....., 20...
Inspektur Pembantu.....,

.....
NIP.....

(Tanpa Kop)

RISALAH HASIL EKSPPOSE (AWAL)

A. INFORMASI UMUM

Materi Ekspose :
Pihak yang Melakukan Ekspose :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah Peserta : Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI EKSPPOSE

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif)

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPPOSE

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspose) (Lampirkan notulen ekspose)

D. SIMPULAN DAN SARAN

(Diuraikan secara ringkas simpulan dan usulan tindak lanjut yang akan dilakukan).

Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Pimpinan Unit Kerja

Mengetahui:

Inspektur Pembantu....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

(Kop Surat)

SURAT TUGAS

Nomor: ST- ...

Inspektur ... dengan ini menugaskan kepada:

No.	Nama	NIP	Peran
1.	Pembantu Penanggung Jawab
2.	Pengendali Teknis
3.	Ketua Tim
4.	Anggota Tim

untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas (*sebutkan sesuai lingkup penugasan*). Penugasan tersebut dilaksanakan selama (.....) hari kerja terhitung mulai tanggal s.d.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

....., 20...
Inspektur,

.....
NIP.....

Nama Objek	:	No. KKA	:
Tahun	:	Dibuat oleh	:
Alamat	:	Tanggal	:
		Direviu oleh	:
		Tanggal	:

PROGRAM PEMERIKSAAN INVESTIGATIF
ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PEMBERIAN KREDIT OLEH
BANK A CABANG P KEPADA PT XYZ

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Oleh	Tgl	Oleh	Tgl	
A	Tujuan: Untuk membuktikan proposal kredit yang dibuat oleh NT selaku Dirut PT XYZ tidak dibuat dengan benar.					
1	Dapatkan proposal kredit yang diajukan ke Bank A.					

2	Pelajari dan evaluasi proposal kredit. Buat Simpulannya					
3	Lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengevaluasi proposal kredit.					
4	Catat keterangan dari pihak-pihak yang diwawancarai dan lakukan pengujian informasi yang diterima.					
5	Dapatkan dan evaluasi notulen pertemuan-pertemuan antara pihak Bank A dengan pihak PT XYZ.					
B	Tujuan: Untuk membuktikan adanya dokumen pendukung untuk pengajuan proposal yang tidak benar.					
1	Dapatkan dan Pelajari dokumen pendukung yang digunakan untuk mendukung proposal kredit.					
2	Lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait					
3	Catat keterangan/penjelasan dari pihak terkait dan lakukan pengujian informasi yang diterima					
4	Lakukan konfirmasi kebenaran <i>Letter of Intent</i> PT XYZ dengan PT C					
5	Lakukan konfirmasi kebenaran dokumen pendukung lainnya kepada Notaris terkait.					
C	Tujuan: Untuk membuktikan Bagian Kredit PT Bank A Cabang P tidak menempuh prosedur pemberian kredit dengan benar.					
1	Dapatkan dan pelajari Pedoman Pemberian Kredit yang Berlaku. Buat simpulannya.					
2	Dapatkan dan evaluasi berkas kredit PT XYZ yang ada di Bank A					
3	Pelajari Analisa Kredit yang dibuat petugas di Bank A					
4	Pelajari catatan-catatan pihak <i>Risk Management</i> atas analisa kredit yang dibuat petugas.					
5	Catat ada/tidaknya penyimpangan prosedur dari pedoman yang berlaku.					

6	Lakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan lakukan pengujian informasi yang diterima.					
7	Buat simpulan sementara.					
D	Tujuan: Untuk membuktikan adanya penyimpangan dalam pencairan kredit.					
1	Pelajari pedoman pencairan kredit yang berlaku.					
2	Pelajari syarat-syarat pencairan kredit dari berkas kredit.					
3	Dapatkan dan pelajari catatan-catatan bagian Hukum dalam berkas kredit terutama pada saat pencairan kredit.					
4	Telusuri dan dapatkan bukti-bukti bank dan bukti pencatatan pencairan kredit					
5	Buat simpulan					

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Oleh	Tgl	Oleh	Tgl	
E	Tujuan :					
	Untuk membuktikan bahwa Jaminan atas pinjaman tidak diikat secara sempurna.					
1	Pelajari persyaratan pengikatan jaminan					
2	Pelajari dokumen-dokumen pengikatan jaminan.					
3	Lakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait dengan dokumen jaminan seperti BPN, Notaris					
4	Buat simpulan					
F	Tujuan : Untuk membuktikan bahwa Kredit yang telah dicairkan tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan permohonan kredit.					
1	Lakukan konfirmasi kepada PT C atas realisasi pelaksanaan <i>Proyek Work over Service Rig</i>					

2	Lakukan konfirmasi ke P di Belanda atas pemesanan peralatan rigs dari PT XYZ.					
---	---	--	--	--	--	--

Samarinda,
 Pengendali Teknis, Ketua Tim Pemeriksaan,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

**LAPORAN KEMAJUAN PENUGASAN
 PEMERIKSAAN INVESTIGATIF Atas**

.....

Surat Tugas Nomor:
 ST-.....
 tanggal

Yth. Pimpinan Unit
 Kerja di

Sesuai dengan surat tugas di atas, bersama ini kami sampaikan laporan kemajuan penugasan pemeriksaan investigatif atas (*Sebutkan lingkupnya sesuai ST*) per tanggal sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu
 Sesuai dengan Kartu Penugasan Nomor penugasan yang kami laksanakan (lebih cepat/sesuai/lebih lambat) dari anggaran waktu yang ditetapkan. Memperhatikan kondisi yang dihadapi, maka target waktu penerbitan laporan (dapat dipenuhi/perlu penyesuaian), yaitu menjadi tanggal
2. Program Penugasan
 Sesuai Program Penugasan tanggal, kemajuan pelaksanaan program diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Hipotesis yang telah dapat disimpulkan
 Berdasarkan hasil (langkah/prosedur) telah dapat disimpulkan hal-hal berikut:
 - a.
 - b.dst
 (Uraikan secara ringkas dan jelas dokumen/data pendukung yang digunakan dalam pembuktian/ pengambilan simpulan).
 - 2.2. Hipotesis dalam proses

Pada saat laporan ini disampaikan, tim sedang melakukan langkah/prosedur terkait hipotesis, dan

(Uraikan secara ringkas target penyelesaian memperhatikan kondisi yang dihadapi).

2.3. Revisi Hipotesis

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan penugasan, Tim secara berjenjang telah melakukan revisi hipotesis sebagai berikut:

- a. Hipotesis diubah
- b. Hipotesis tambahan (Uraikan secara ringkas alasan revisi).

2.4. Hipotesis yang terkendala dalam pelaksanaan Program Penugasan

Uraikan secara ringkas :

- a. Kendala yang dihadapi (langkah/prosedur yang tidak dapat dilakukan, terlambat dilakukan atau ditempuh langkah/prosedur alternatif);
- b. Konsekuensi terhadap waktu dan terhadap lingkup/simpulan penugasan;
- c. Upaya yang telah diambil untuk mengatasi;
- d. Keefektifan di tingkat teknis.

3. Permasalahan yang dikonsultasikan/perlu pemecahan di tingkat pimpinan

(Kemukakan permasalahan yang tidak dapat diatasi secara teknis oleh Tim, sehingga perlu pemecahan di tingkat pimpinan. Penyampaian permasalahan hendaknya disertai dengan alternatif langkah tindak dan konsekuensinya sebagai bahan pertimbangan Pimpinan).

Demikian Laporan Kemajuan Penugasan ini disampaikan. Atas perhatian (Jabatan Pimpinan Unit Kerja), kami mengucapkan terima kasih.

Tim Pemeriksaan:

Mengetahui:

Pembantu Penanggung Jawab
Inspektur Pembantu.....,

Pengendali Teknis

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Ketua Tim

.....
NIP.....

(Tanpa Kop)

RISALAH PEMBICARAAN HASIL PEMERIKSAAN
(diisi sesuai lingkup penugasan)
ANTARA TIM INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DAN PIMPINAN OBJEK PENUGASAN
(disebutkan nama jabatan pimpinan Objek Penugasan)

Pada hari ini ... tanggal ..., bertempat di ..., telah dipaparkan/disampaikan hasil pemeriksaan investigatif atas ... *(diisi sesuai lingkup penugasan)* yang telah dilakukan Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di depan ... *(diisi Pimpinan Objek Penugasan)* berdasarkan surat tugas *(diisi jabatan Pimpinan Unit Kerja)* Nomor: ST-.... tanggal ... dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan investigatif menghasilkan simpulan permasalahan dalam *(sebutkan subjek pemeriksaan)*, yaitu:
 - a. Permasalahan 1
(Uraikan secara ringkas temuan hasil pemeriksaan berupa jenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)
 - b. Permasalahan 2
2. Terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut, direkomendasikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Risalah Pembicaraan Hasil Pemeriksaan ini dibuat, kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pimpinan *(diisi nama instansi Objek Penugasan)* pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut di atas.

.....,20..

Nama Instansi Objek Penugasan
 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Unit Kerja)

1.

1.

2.

2.

(Koordinator Pemeriksaan, Daltu/Dalnis, dan Ketua Tim)

Mengetahui, Pimpinan Unit Kerja

.....

Catatan: Jika Pimpinan Objek Penugasan adalah pihak terkait, risalah pembicaraan dibuat dengan Atasan Pimpinan Objek Penugasan

(Tanpa Kop)

RISALAH HASIL EKSPPOSE (AKHIR)

...

A. INFORMASI UMUM

Materi :.....
Pihak yang Melakukan Ekspose :
Dilakukan pada hari/tanggal :.....
Bertempat di :.....
Dipimpin oleh :.....
Jumlah peserta :.....
Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI DAN PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

C. SIMPULAN DAN SARAN

Demikian risalah ekspose atas hasil pemeriksaan investigatif dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Instansi Penyidik

Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur(Unit Kerja)

.....
NIP.....

.....
NIP.....

01 Penulisan judul Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHPI) diatur sebagai berikut:

- 1) Penulisan judul difokuskan pada kegiatan yang dipemeriksaan, bukan pada kasus atau perkaranya.
- 2) Judul dibuat secara ringkas dan jelas dengan menyebutkan kegiatan dan ruang lingkup yang dipemeriksaan.
- 3) Contoh penulisan judul:

“LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF ATAS KEGIATAN
(sebutkan)

PADA

..... (unit/satuan kerja) TAHUN ... (sebutkan tahun anggaran)”

02 Format/susunan LHPI bentuk bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I Simpulan dan Rekomendasi

Uraian dalam bab ini bukan merupakan rangkuman atau ringkasan dari tiap subbab dalam Bab III Uraian Hasil Pemeriksaan, melainkan memuat simpulan hasil pemeriksaan investigatif secara ringkas dan jelas yang mengungkapkan pembuktian terhadap dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan investigatif.

A. Simpulan

Uraian dalam simpulan antara lain memuat penjelasan di bawah ini:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah dan berdasarkan hasil ekspose dengan Penyidik diperoleh kesepahaman adanya indikasi TPK atau perdata atau disebabkan oleh kesalahan administratif, maka:
 - Apabila jenis penyimpangan lebih dari satu kejadian yang terpisah atau bukan merupakan rangkaian kejadian dengan penyimpangan lainnya, maka harus dibuat subjudul jenis penyimpangan.
 - Apabila jenis penyimpangan merupakan suatu rangkaian dari beberapa penyimpangan, maka tidak perlu diberi subjudul jenis penyimpangan.
 - Simpulan hasil pemeriksaan di bawah subjudul penyimpangan dirumuskan secara jelas dengan mengungkapkan apa kasusnya, siapa pelakunya, bagaimana caranya, dimana dan kapan terjadinya, serta berapa nilai kerugian keuangan daerahnya.
2. Informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan daerah ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMD dan/atau Perusahaan Daerah/BUMD sebelum laporan terbit.

B. Rekomendasi

Usulan rekomendasi dapat dipilih dari salah satu jenis rekomendasi seperti tersebut di bawah ini sesuai dengan simpulan hasil pemeriksaan investigatif, yaitu:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan berindikasi TPK
Rekomendasi dapat ditulis demikian: “Kami merekomendasikan kepada (pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan pada (sebutkan nama kegiatan dan dimana terjadinya) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
2. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan berindikasi perdata atau disebabkan oleh kesalahan administratif
Rekomendasi dapat ditulis demikian: “Kami merekomendasikan kepada..... (pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan pada (sebutkan nama

kegiatan dan dimana terjadinya) tahun dengan membuat surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung RI selaku pengacara negara untuk melakukan tuntutan secara perdata.”

Setelah uraian rekomendasi pada halaman ini dicantumkan jabatan dan nama Pimpinan Unit Kerja yang menandatangani LHPI.

Nama jabatan,
Ttd
Nama Pimpinan Unit Kerja
NIP.

Bab II Informasi Umum

A. Dasar Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- 1) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Instansi Penyidik,
- 2) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Objek Penugasan,
- 3) Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur atau Pimpinan Unit Kerja.

B. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan beberapa hal berikut:

- 1) Tujuan pemeriksaan, yaitu untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada Objek Penugasan.
- 2) Ruang lingkup pemeriksaan, yaitu uraian mengenai sasaran pemeriksaan yang mencakup kegiatan dimana terjadinya penyimpangan, periode terjadinya, dan tempat dimana terjadinya penyimpangan. Contoh: “Pemeriksaan investigatif yang kami laksanakan mencakup kegiatan (sebutkan uraian/nomenklatur kegiatan) pada (nama organisasi) tahun..... (periode terjadinya penyimpangan) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.”
- 3) Batasan tanggung jawab pemeriksaan, diuraikan bahwa:
 - Pernyataan mengenai tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu terbatas kepada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan daerah berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh pada saat pemeriksaan dilakukan.
 - Pernyataan mengenai tanggung jawab kelengkapan bukti-bukti berada pada pihak manajemen yang diperiksa bukan pada Pemeriksa-anor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Pernyataan pemenuhan norma, misalnya dengan uraian bahwa pemeriksaan investigatif telah dilakukan berdasarkan standar yang disusun Peraturan Inspektur Nomor 700/...../Itprov/..... tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dan Standar AAIPi.

C. Prosedur Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan seperti tersebut di atas. Langkah-langkah pemeriksaan mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan pemeriksaan investigatif.

D. Hambatan dalam Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPI (Lihat Paragraf 06 PP204).

E. Informasi Awal:

1. Informasi mengenai organisasi objek penugasan

Dalam subjudul ini dijelaskan mengenai data umum dan data keuangan organisasi objek penugasan, yaitu antara lain memuat:

1) Data Umum

- Nama objek penugasan.
- Alamat lengkap objek penugasan (termasuk nomor telepon dan faksimil).
- Nama pimpinan objek penugasan.
- Alamat tempat tinggal pimpinan objek penugasan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil).
- Nama atasan pimpinan objek penugasan.
- Alamat tempat tinggal atasan pimpinan objek penugasan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil).
- Nama kegiatan yang dipemeriksaan.
- Nama penanggung jawab kegiatan yang dipemeriksaan.
- Alamat tempat tinggal penanggung jawab kegiatan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil)
- Uraian singkat kegiatan yang dipemeriksaan

2) Data Keuangan

- Nama penanggung jawab keuangan kegiatan.
- Alamat tempat tinggal penanggung jawab keuangan kegiatan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil)
- Sumber dan tahun anggaran kegiatan yang dipemeriksaan.
- Nilai anggaran kegiatan yang dipemeriksaan.
- Realisasi anggaran kegiatan yang dipemeriksaan.
- Nomor rekening bank kegiatan yang dipemeriksaan.

2. Informasi mengenai kasus yang dipemeriksaan

Dalam subjudul ini diuraikan secara ringkas informasi awal dugaan penyimpangan berdasarkan sumber informasi,

misalnya laporan hasil pemeriksaan operasional/kinerja/keuangan, dan/atau laporan/pengaduan masyarakat, dan/atau risalah hasil ekspose dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja.

Bab III Uraian Hasil Pemeriksaan Investigatif

A. Dasar Hukum Objek Penugasan Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Objek Penugasan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus untuk suatu kegiatan tertentu, termasuk ketentuan/peraturan intern Objek Penugasan.

Dasar hukum Objek Penugasan akan menjadi kriteria dalam melakukan pemeriksaan investigatif sehingga pengungkapan dasar hukum harus lengkap.

B. Materi Temuan

1. Jenis Penyimpangan

Dalam subjudul ini dijelaskan dalam satu kalimat secara singkat, padat, dan jelas mengenai jenis penyimpangan yang terjadi.

2. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Dalam subjudul ini yang dimaksud dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian merupakan uraian terinci dan lengkap dari suatu jenis penyimpangan berdasarkan urutan kejadian (*sequential*) yang mengungkapkan rangkaian tindakan atau perbuatan (*act*) yang mencerminkan adanya motif (*intent*), penyembunyian (*concealment*), dan pengalihan (*conversion*).

Di bawah pengungkapan fakta dan proses kejadian diuraikan secara cermat kriteria yang menjadi dasar kegiatan yang dilakukan secara menyimpang.

3. Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan

Dalam subjudul ini diuraikan penyebab terjadinya penyimpangan dengan memfokuskan pada analisis mengenai kelemahan sistem pengendalian intern serta fakta-fakta adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tanpa didasari itikad baik (*good faith*) dan menyimpang dari praktik yang sehat (*best practise*) sehingga sistem pengendalian intern tidak berjalan dan menimbulkan kerugian keuangan daerah dan/atau untuk memperoleh keuntungan. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan daerah (akibat yang dapat dikuantifikasi) dan berupa adanya pengaruh negatif dalam pelaksanaan kegiatan/program sehingga tujuan kegiatan/program tidak tercapai secara efisien dan efektif (akibat yang bersifat kualitatif).

4. Pihak-Pihak yang Terkait

Dalam subjudul ini diuraikan bahwa pihak-pihak yang terkait disajikan secara terpisah. Di dalam laporan, nama-nama pihak yang terkait ditulis dalam kode tertentu. Pencantuman nama pihak-pihak yang terkait dalam Daftar Pihak-Pihak yang Terkait yang disajikan tersendiri harus sesuai dengan keterkaitan perbuatan atau tindakannya sebagaimana dalam uraian fakta dan proses kejadian.

5. Bukti-bukti yang diperoleh

Dalam subjudul ini diuraikan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan investigatif dilaksanakan. Dalam hal jumlah bukti yang diperoleh sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk disajikan pada badan laporan, maka disajikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHPI.

C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam subjudul ini dimuat tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, misalnya berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan daerah ke Kas Daerah atau Kas BUMD dan/atau Perusahaan Daerah/BUMD atau berupa pengenaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya pemeriksaan investigatif atau sebelum LHPI terbit.

Dalam hal bukti-bukti pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan daerah ke Kas Daerah atau Kas BUMD dan/atau Perusahaan Daerah/BUMD sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk disajikan dalam badan laporan, maka dibuat daftar yang menjadi lampiran LHPI.

D. Pembahasan/Ekspose dengan Instansi Penyidik

Dalam subjudul ini diungkapkan simpulan hasil pembahasan/ekspose dengan Instansi Penyidik dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembahasan/ekspose.

E. Pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan

Dalam subjudul ini diungkapkan simpulan hasil pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembicaraan.

Lampiran-lampiran, antara lain:

Lampiran 1– Bagan Arus (*Flowchart*) Proses Kejadian

Flowchart yang disajikan dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan, identifikasi pemahaman tentang proses suatu penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait

Lampiran 2 – Daftar bukti-bukti yang diperoleh

Lampiran 3 – Risalah Pembahasan/Ekspose dengan Instansi Penyidik dan seterusnya, lampiran-lampiran lain yang dipandang perlu.

03 Format/susunan LHPI bentuk surat disajikan sebagai berikut:

1. Dasar Pemeriksaan

Dalam subjudul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- 1) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Instansi Penyidik,
- 2) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Objek Penugasan
- 3) Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur atau Pimpinan Unit Kerja.

2. Prosedur Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan. Langkah-langkah pemeriksaan mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama dilaksanakan pemeriksaan investigatif.

3. Hambatan dalam Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam menghilangkan hambatan tersebut.

Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan dalam memperoleh bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPI (Lihat Paragraf 06 PP204).

4. Informasi Awal

Dalam subjudul ini diuraikan secara ringkas informasi penyimpangan berdasarkan sumber informasi, misalnya laporan hasil pemeriksaan operasional/kinerja/keuangan, atau laporan/pengaduan masyarakat, atau risalah hasil ekspose dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja.

5. Hasil Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diungkapkan fakta-fakta dan proses kejadian sesuai bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang diperoleh pada saat pemeriksaan investigatif dilaksanakan.

Penyajian hasil pemeriksaan investigatif dalam laporan bentuk surat mengungkapkan kondisi bahwa seluruh fakta dan proses kejadian yang disajikan memberikan keyakinan yang memadai bagi Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa penyimpangan sebagaimana tersebut dalam hipotesis awal tidak terbukti dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan bentuk surat ini tidak mengungkapkan rekomendasi

(KOP GUBERNUR)

Samarinda,

Nomor : 700/-
Khusus/Itprov/IX/2019
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal :

Yth.
Kepada
di-
.....

Terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: LHPI-... tanggal hal seperti tersebut pada pokok surat yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut atas surat Nomor:..... tanggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, dijumpai adanya penyimpangan yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp

Permasalahan tersebut telah diekspose dengan pada tanggal dan disepakati untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasil tindaklanjutnya dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat ini Saudara terima.

Inspektur,

.....
NIP

Tembusan (Tanpa Lampiran):

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. (sesuai keperluan)

(KOP Inpektorat Provinsi Daerah Kaltim)

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur
D a r i : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 700/.....-Khusus/Itprov/...../.....
Tanggal :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi atas

Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Prov. Kaltim Nomor: SPT/700/.....-Khusus/Itprov/...../..... Tanggal, Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Pemeriksaan Investigasi, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi (LHPI) Nomor: 700/.....-Khusus/Itprov/...../..... tanggal

Dari hasil pemeriksaan, terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti dari

Dalam rangka
..... yang dituangkan di dalam Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana terlampir untuk Bapak tandatangani.
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,


.....
.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006